



**PUTUSAN**

Nomor : PUT/17- K/PM I- 01/AD/I/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUBARJA  
Pangkat/ NRP : Lettu Inf /527937  
Jabatan : Pama Korem 012/TU  
Kesatuan : Korem 012/TU  
Tempat tanggal lahir : Bogor, 4 Agustus 1957  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring ,  
Meulaboh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 012/TU selaku Anjuk selama 20 hari sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 di ruang tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/63/ VIII /2010 tanggal 3 Agustus 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Perpanjangan Penahanan-I oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Skep/69/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010.
  - b. Perpanjangan Penahanan-II oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan oleh Danrem 012/TU Nomor Skep/78/I X/2010 tanggal 28 September 2010.
  - c. Perpanjangan Penahanan-III oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan oleh Danrem 012/TU Nomor Skep/89/ X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
  - d. Perpanjangan Penahanan-IV oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 berdasarkan Keputusan oleh Danrem 012/TU Nomor Skep/100/ XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010.
  - e. Perpanjangan Penahanan-V oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 berdasarkan Keputusan oleh Danrem 012/TU Nomor Skep/110/ XII/2010 tanggal 30 Desember 2010.
3. Surat Permohonan Pembebasan Tahanan dari Kaotmil I- 01 Banda Aceh Nomor B/63/I/2011 tanggal 20 Januari 2010.

### PENGADILAN MILITER tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor : BP-11/A- 15/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/102/Pera/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : Sdak/06 - K/AD/I/2011 tanggal 13 Januari 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : TAP/03- K/PM I- 01/AD/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/03- K/PM I- 01/AD/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06 - K/AD/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Poligami", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Nihil.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0110/V/AR/2009

- 1 (satu) Kutipan Akta Nikah Nomor 358/1983 tanggal 25 Agustus 1983 An. Lettu Inf Subarja dengan Sdri. Ihat Sulfini

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 25-12-2011;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan demi hukum dan keadilan berdasarkan Ketahanan Yang Maha Esa sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;

Membebaskan Terdakwsa dari segala Dakwaan , atau setidaknya-tidaknya Melapaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum.

Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

3. Replik secara tertulis Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan:

- Penasihat Hukum keliru dalam memahami sahnya suatu perkawinan menurut UU No 1 tentang perkawian, dalam pada itu perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-I Linda Wati telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya yaitu hukum agama Islam maka perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-I Linda Wati telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum patut dikesampingkan.

- Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum tidak menunjukkan kekeliruan, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum , malahan dengan itu, Oditur bertambah yakin bahwa yang dituntut itu adalah meyakinkan.

- Oleh karena itu Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk itu Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapnyanya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2009 di Desa Kuta Makmur Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1978/1979 melalui pendidikan Secatam di Pandeglang Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kav di Pusdik Kav Padalarang dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung dan dilantik dengan pangkat Letda Inf setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2006 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai sekarang masih cberdinas aktif dengan pangkat Lettu Inf NRP 527937
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Ihat Sulfini (Saksi- 4) pada tanggal 25 Agustus 1983 di Ciawi Bogor secara resmi di KUA Kec. Ciawi Bogor Nomor 385/1983 tanggal 25 Agustus 1983 dan telah dikaruniai empat orang anak
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Linda Wati (Saksi- 1) sekira bulan September tahun 2009 di Alue Penyaringan dan pengenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Linda Wati (Saksi- 1) melaksanakan pernikahan secara siri di rumah Tgk. Said Tarmizi (Saksi- 2) dan yang menjadi wali Sdri. Linda Wati (Saksi- 1) dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Samsuar P (Saksi- 6) dengan mahar sebanyak 2 (dua) mayam emas serta disaksikan oleh Sdri. Kasumi (Saksi- 5) dan Sdr. Yusuf dan satu orang masyarakat Desa Kuta Makmur Kec. Kuala Kab. Nagan Raya
5. Bahwa pada saat melakukan pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Linda Wati (Saksi- 1) Tgk. Said Tarmizi (Saksi- 2) tidak ada memberikan Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Nikah yang ada bersama Sdri. Linda Wati (Saksi- 1) adalah surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Samsuar P (Saksi- 6) karena Sdr. Said Tarmizi (Saksi- 2) tidak mau memberikan surat keterangan nikah setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI.
6. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Sdri. Linda mengetahui status Terdakwa telah mempunyai istri yaitu Sdri. Ihat Sulfini (Saksi- 4) dan status Sdri. Linda Wati adalah Janda anak tiga.
7. Bahwa setelah menikah siri dengan Sdri. Linda Wati (Saksi- 1) Terdakwa mengontrakkan rumah untuk ditinggali bersama di Desa Pasir Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Meulaboh serta ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Sdri. Linda Wati (Saksi- 1)
8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan pernikahan Terdakwa masih terkait perkawinan yang sah dengan Sdri. Ihat Sulfini (Saksi- 4) sehingga perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa menikahi Sdri. Linda Wati (Saksi- 1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana kawin dua pada tahun 2006 yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor Putusan Put- 35-K/PM I- 01/AD/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 dengan Putusan 6 (enam) bulan kurungan penjara.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP..

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumrem 012/TU Kapten Chk Beni Kurniawan, S.H, NRP 11030005581176 Berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor Sprin/466/IX/2010 tanggal 30 September 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Lettu Inf Subarja NRP 527937, tanggal Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : IHAT SULFINI, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tanggal lahir : Bogor, 30 Nopember 1964, Agama : Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Alue Penyaring Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-IV kenal dengan Terdakwa sejak 1982 karena Saksi-IV adalah isteri sah dari Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-IV menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 1983 di Bogor dan selama pernikahan dalam rumah tangga berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan baik secara lahir maupun batin, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak.

3. Bahwa pada hari jumat bulan Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB di Asrama Korem 012/TU Alue Peunyarangan Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat Saksi-IV didatangi oleh anggota Korem 012/TU memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di Intel Korem 012/TU untuk diperiksa karena kasus tidak apel pagi dan kawin dua.

4. Bahwa Saksi-IV tidak mengetahui kapan Terdakwa melangsungkan pernikahan sirinya dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa menikah secara siri tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi-IV, dan Saksi-IV juga tidak mengetahui alasan Terdakwa untuk menikah lagi.

6. Bahwa Saksi-I sebagai seorang istri sampai dengan sekarang masih tetap bisa melayani Terdakwa sebagai suaminya, Saksi-I tidak mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan Saksi-I juga dapat melahirkan keturunan dan telah dikaruniai 4 orang anak.

7. Bahwa Saksi-I tidak pernah memberikan persetujuan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-II Sdri. Linda Wati.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya yaitu di Aceh Barat, dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya secara tegas dalam persidangan menyatakan setuju untuk dibacakan keterangan para saksi tersebut yang telah diberikan di penyidikan untuk dibacakan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-II : Nama lengkap : LINDA WATI, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir: Kampung Belakang, 12 Juni 1982, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Kampung Belakang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-II kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2009 karena Saksi-II adalah isteri Kedua Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan September 2009 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Saksi-II berdiri di depan Kampus Universitas Tengku Umar di Alue Penyaringan Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat Saksi-II berkenalan dengan Terdakwa dan berlanjut hubungan pacaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-II dan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri di Desa Suak Puntung Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya Tang dinikahkan oleh Tgk. Sabil dan yang menjadi wali Saksi-II adalah Sdri. Cut Ngo (bibi Saksi) dan disaksikan oleh Sdr. Nasaf dan dua orang masyarakat Suak Putung Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dengan mas kawin berupa mas seberat 2 (dua) mayam.

4. Bahwa setelah pernikahan siri antara Saksi-II dengan Terdakwa, Sdr. Tgk. Sabil memberikan Surat Keterangan Nikah.

5. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-II akan hidup bersama dan menafkahi lair dan batin kepada Saksi-II.

6. Bahwa sebelumnya Saksi-II sudah mengetahui bahwa status Terdakwa sudah mempunyai isteri dan Saksi-II sudah berstatus Janda.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III

: Nama lengkap : Tgk. SAID TARMIZI, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Rambong, 1 Nopember 1956, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Kuta Makmur Kec. Kuala Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2009 dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 21.00 WIB Sdri. Kasumi (keluarga dari Sdri. Linda WaSaksi-II) datang kerumah Saksi-III untuk minta menikahkan siri antara Saksi-II Sdri. Linda Wati dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kuta Makmur Kec. Kuala Kab. Nagan Raya Terdakwa dengan Sdri. Linda wati /Saksi- II melangsungkan pernikahan siri dan yang menikahkan adalah Saksi-III sendiri dengan wali nikah Sdr. Ridwan dan Sdri. Kasumi dan disaksikan oleh Sdr. Yusup dengan mas kawin seberat 1 (satu) mayam.

4. Bahwa setelah menikahkan siri Terdakwa dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II, Saksi-III tidak diberi imbalan berupa apa pun.

5. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II tidak diketahui Komandan Kesatuan Terdakwa, dan pernikahan siri tersebut tidak ada surat keterangan nikah meliankan hanya ijab kabul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : SUHADA ERWIN, Pangkat/NRP : Lettu Inf /11020043610681 Jabatan : Dankima Korem 012/TU, Kesatuan : Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir : Lampung Banda Aceh, 11 Pebruari 1981, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Alue Penyaring Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-IV kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kodim 0107/Asel Tapaktuan Aceh Selatan dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis bulan Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-IV diperintahkan Danrem 012/TU untuk mencari Terdakwa untuk menghadap kepada Danrem 012/TU dalam rangka persiapan kegiatan 17 Agustus 2010, namun Saksi-IV tidak menemukan keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jumat bulan Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-IV di perintahkan kembali oleh Danrem 012/TU untuk mencari Terdakwa karena Terdakwa tidak mengikuti apel pagi.
4. Bahwa setelah dilakukan pencarian Saksi-IV mendapatkan keberadaan Terdakwa di Kab. Aceh Selatan kemudian Saksi-IV dan anggota Korem 012/TU datang kerumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa lalu dibawa ke Korem 012/TU.
5. Bahwa Saksi-IV tidak mengetahui tentang pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II
6. Bahwa pernikahan siri yag dilangsungkan oleh Terdakwa dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II tanpa seijin Sdri. Sulfini /Saksi- I (isteri sah Terdakwa ) dan tanpa sepengetahuan dari Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : KASUMI, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tanggal lahir : Blang Pidie, 15 Mei 1967, Agama : Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Pulo le Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-V kenal dengan Terdakwa sejak bulan tahun 2009 di Nagan Raya dan tidak ada hubungan saudara/family.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2009 (tanggal dan hari lupa) sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Samsuar Panglong/Saksi- VI datang kerumah Saksi-V di Desa Pulo le Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya meminta tolong untuk dicarikan Tengku untuk menikahkan Sdri. Linda Wati/Saksi- II dan permintaan tersebut saya sanggupi.

3. Bahwa pada tahun 2009 (tanggal dan hari lupa) sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdri. Linda Wati/Saksi- II datang ke rumah Saksi-V kemudian sekira pukul 19.00 WIB kami bersama-sama berangkat menuju rumah tengku untuk melangsungkan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II.

4. Bahwa yang menikahkan adalah Tengku dengan wali nikah Sdr. Ridwan dan Sdri. Kasumi dan disaksikan oleh Sdr. Yusup dengan mas kawin seberat 2 (dua) mayam.

5. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Atas keterangan Saksi-V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI

: Nama lengkap : SAMSUAR P, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Kampung Belakang, 12 Oktober 1974, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Ujung Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- VI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-VI kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan adik ipar.

2. Bahwa pada tahun 2009 (tanggal dan bulan lupa) datang Sdri. Linda Wati/Saksi- II dan Terdakwa ke rumah Saksi-VI di Desa Ujung Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat lalu Sdri. Linda Wati/Saksi- II mengatakan ingin menikah dengan Terdakwa setelah Sdri. Linda Wati/Saksi- II mengutarakan ingin menikahkan kemudian Saksi-VI memberikan saran agar Terdakwa berfikir dahulu karena Sdri. Linda Wati/Saksi- II sudah berstatus Janda dan memiliki 4 (empat) orang anak, namun Terdakwa tetap menyanggupinya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-VI datang menemui Sdri. Cut Ngoh di Desa Pulo le Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya untuk mencarikan Tengku yang dapat menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II.

4. Bahwa beberapa hari kemudian ketika saya mendapat kabar dari Sdri. Cut Ngoh kemudian saya menghubungi Terdakwa dan Sdri. Linda Wati/Saksi- II lalu berangkat menuju Desa Pulo Le Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya untuk menikahkan siri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2009 (tanggal dan bulannya lupa) Sdri. Linda Wati/Saksi- II dan Terdakwa menikah secara siri di rumah tengku di Meulaboh Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dengan dihadiri oleh Sdri. Cut Ngoh, Sdr. Yusuf.

Atas keterangan Saksi - VI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1978/1979 melalui pendidikan Secatam di Pangalengan Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kav di Pusdik Kav Padalarang dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung dan dilantik dengan pangkat Letda Inf setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2006 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Korem 012/TU dengan pangkat Lettu Inf NRP 527937.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi seroja di tim-tim pada tahun 1981

Bahwa selain perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana kawin dua pada tahun 2006 yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor Putusan Put- 35-K/PM I- 01/AD/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 dengan Putusan 6 (enam) bulan kurungan penjara.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa telah menikahi dengan Sdri. Ihat Sulfini /Saksi- II pada tanggal 25 Agustus 1983 di Ciawi Bogor secara resmi di KUA Kec. Ciawi Bogor Nomor 385/1983 tanggal 25 Agustus 1983 dan telah dikaruniai empat orang anak, dan dalam hubungan rumah tangga berjalan dengan baik, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dengan saksi- I masih terikat hubungan sebagai suami istri, dan tidak pernah bercerai.

Bahwa Terdakwa pada bulan September 2009 berkenalan dengan Saksi- II di depan Kampus Universitas Teuku Umar di Alue Peuyaring, Kec. Meirebo, Kab. Abec Barat, lalu keduanya dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Meulaboh ke rumah kenalan Saksi- II, kemudian di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi- II melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- II menjalin hubungan pacaran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin bulan Nopember 2009 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Linda Wati/Saksi- II melaksanakan pernikahan secara siri di rumah Tgk. Said Tarmizi dan yang menjadi wali Sdri. Linda Wati/Saksi- II Sdr. Samsuar P kakak kandung Saksi- II dan yang menjadi saksi nikah dua orang yaitu Sdr. Ridwan dan Sdr. Kari,S masyarakat Desa Kuta Makmur Kec. Kuala , Kab. Nagan Raya, Ijab Kabul Terdakwa dengan Saksi- III selaku wakil dari Saksi- VI sebagai wali (kakak kandung Saksi- II), Terdakwa juga mengucapkan ijab Kabul dengan ucapan "Saya terima nikahnya Sdri. Linda Wati binti Syafi'i dengan mas kawin dua mayam emas", selanjutnya Terdakwa menyerahkan mahar berupa 2 (dua) mayam emas, secara tunai, dan kemudian dibuatkan kutipan Akte Nikah dari Tgk. Said Tarmizi, yang suratnya dipegang oleh Saksi- II, dan Terdakwa dalam kutipan Akte Nikah tersebut dengan menggunakan identitas nama: Hendi Suparjo, Tempat tanggal lahir: Bogor, 14 april 1984, Pekerjaan: Swasta, Status: Duda, Alamat: Perumahan ADB Alue Peuyaring Kec.Meurebo Kab.Aceh Barat.

Bahwa benar pada saat melakukan pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II, tanpa sepengetahuan Sdri. Ihat Sulfini/Saksi- I isteri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari Satuan, dan tidak ada ijin dari Ketua Pengadilan Agama.

Bahwa benar sebelum pernikahan tersebut Sdri. Linda/Saksi- II telah mengetahui status Terdakwa telah mempunyai istri dan status Sdri. Linda Wati/Saksi- II adalah Janda anak tiga.

Bahwa benar setelah menikah siri dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II Terdakwa mengontrakkan rumah untuk ditinggali bersama di Desa Pasir Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Meulaboh serta ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Sdri. Linda Wati/Saksi- II.

Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi- II adalah karena istrinya Saksi- I tidak ada di rumah yaitu sedang di rumah orang tuanya di Bogor, sehingga Terdakwa tidak dapat menahan kesepian.

Bahwa akibat Terdakwa kawin lagi rumah tangganya menjadi kurang harmonis

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tercela, serta melanggar hukum, dan anggota TNI tidak boleh kawin dua.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0110/V/AR/2009, yang menerangkan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi- I secara agama Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Kutipan Akta Nikah Nomor 358/1983 tanggal 25 Agustus 1983 An. Lettu Inf Subarja dengan Sdri. Ihat Sulfini, yang menerangkan sebelumnya Terdakwa telah terikat hubungan suami istri dengan Saksi- II.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 25-12-2011;

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa setelah menghubungkan alat bukti lain ternyata barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1978/1979 melalui pendidikan Secatam di Pangalengan Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kav di Pusdik Kav Padalarang dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung dan dilantik dengan pangkat Letda Inf setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2006 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 012/TU dengan pangkat Lettu Inf NRP 527937.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi seroja di tim-tim pada tahun 1981

Bahwa selain perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana kawin dua pada tahun 2006 yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor Putusan Put-35-K/PM I-01/AD/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 dengan Putusan 6 (enam) bulan kurungan penjara.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Ihat Sulfini /Saksi- I pada tanggal 25 Agustus 1983 di Ciawi Bogor secara resmi di KUA Kec. Ciawi Bogor Nomor 385/1983 tanggal 25 Agustus 1983 dan telah dikaruniai empat orang anak, dan dalam hubungan rumah tangga berjalan dengan baik, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dengan saksi- I masih terikat hubungan sebagai suami istri, dan tidak pernah bercerai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada bulan September 2009 berkenalan dengan Saksi- II di depan Kampus Universitas Teuku Umar di Alue Peuyaring, Kec. Meirebo, Kab. Abec Barat, lalu keduanya dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Meulaboh ke rumah kenalan Saksi- II, kemudian di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi- II melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- II menjalin hubungan pacaran.

Bahwa benar pada hari Senin bulan Nopember 2009 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Linda Wati/Saksi- II melaksanakan pernikahan secara siri di rumah Tgk. Said Tarmizi di Desa Kuta Makmur Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

Kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Linda Wati/Saksi- II hadir;

Wali Nikah adalah Kakak laki- laki kandung Saksi- II yaitu Sdr. Samsuar, P/ Saksi- VI, yang pelaksanaannya Ijab Kabul diwakilkan kepada Saksi- III Sdr. Tgk. Said Tarmizi

Yang menjadi Saksi Nikah adalah dua orang laki- laki dewasa dan beragama Islam yaitu Sdr. Ridwan dan Sdr.Kari, S.;

Dilaksanakan ijab Kabul oleh Wali/Saksi- VI yang diwakili oleh Tgk. Said tarmizi/Saksi- III dengan Terdakwa yang diucapkan secara jelas beruntun dan tidak berselang;

Terdakwa memberikan mas kawin berupa 2 mayam mas secara tunai;

Dan kemudian dibuatkan kutipan Akte Nikah dengan nomor 0110/V/AR/2009, tanpa tanggal dan tahun, Terdakwa menggunakan identitas yang tidak sebenarnya yaitu nama: Hendi Suparjo, Tempat tanggal lahir: Bogor, 14 april 1984, Pekerjaan: Swasta, Status: Duda, Alamat: Perumahan ADB Alue Peuyaring Kec.Meurebo Kab.Aceh Barat.

Bahwa benar pada saat melakukan pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II, tanpa sepengetahuan Sdri. Ihat Sulfini /Saksi- I isteri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari Satuan, dan tidak ada ijin dari Ketua Pengadilan Agama.

Bahwa benar sebelum pernikahan tersebut Sdri. Linda/Saksi- II telah mengetahui status Terdakwa telah mempunyai istri dan status Sdri. Linda Wati/Saksi- II adalah Janda anak tiga.

Bahwa benar setelah menikah siri dengan Sdri. Linda Wati/Saksi- II Terdakwa mengontrakkan rumah untuk ditinggali bersama di Desa Pasir Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Meulaboh serta ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Sdri. Linda Wati/Saksi- II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi- II adalah karena istrinya Saksi- I tidak ada di rumah yaitu sedang di rumah orang tuanya di Bogor, sehingga Terdakwa tidak dapat menahan kesepian.

Bahwa akibat Terdakwa kawin lagi rumah tangganya menjadi kurang harmonis.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan tercela, serta melanggar hukum, dan anggota TNI tidak boleh kawin dua.

Bahwa Terdakwa telah menceraikan istri keduanya yaitu Sdri. Linda Wati/Saksi- I dengan talah satu, pada tanggal 25 Januari 2011, di Gampong Ujong Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Aceh Barat, yang disaksikan tiga orang yaitu Sdr. Roni, Sdr. Eka, Sdr. Madan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim masih akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Bahwa mengenai pemedanaannya Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer dengan didasari bahwa Keabsahan Perkawinan Prajurit TNI dilakukan berdasarkan Perpang TNI Nomor: Perpang/11/VII/2007 tanggal, 4-7-2007, Skep Kasad Nomor: Skep/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006, Pasal 2 UURI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 UURI Nomor 23 Tahun 2006, PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar dalam Pembelaannya pada Huruf a sampai dengan huruf f pada halaman 6 sampai dengan halaman 9, yang pada pokoknya bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi- II tidak sah karena tidak diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-II tersebut sah atau tidak, maka perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya perkawinan tersebut terlebih dahulu.

Bahwa menurut UURI No. 1 Th. 1974 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya", bahwa karena Terdakwa dan Saksi-I sebagai kedua mempelai adalah beragama Islam maka perkawinannya harus memenuhi Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Agama Islam.

Bahwa Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Agama Islam diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang untuk pelaksanaannya harus ada : Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi, Ijab Kabul, dan diwajibkan mempelai Pria membayar Mahar sebagaimana ditentukan Pasal 30 KHI.

Bahwa fakta Hukum yang terungkap dipersidangan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-II adalah sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Senin bulan Nopember 2009 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Linda Wati/Saksi-II melaksanakan pernikahan secara siri di rumah Tgk. Said Tarmizi di Desa Kuta Makmur Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

Kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Linda Wati/Saksi-II hadir;

Wali Nikah adalah Kakak laki-laki kandung Saksi-II yaitu Sdr. Samsuar, P/ Saksi-VI, yang pelaksanaannya Ijab Kabul diwakilkan kepada Saksi-III Sdr. Tgk. Said Tarmizi

Yang menjadi Saksi Nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Sdr. Ridwan dan Sdr.Kari, S.;

Dilaksanakan ijab Kabul oleh Wali/Saksi-VI yang diwakili oleh Tgk. Said tarmizi/Saksi-III dengan Terdakwa yang diucapkan secara jelas beruntun dan tidak berselang;

Terdakwa memberikan mas kawin/mahar berupa 2 mayam mas secara tunai;

Dan kemudian dibuatkan kutipan Akte Nikah dengan nomor 0110/V/AR/2009, tanpa tanggal dan tahun, Terdakwa menggunakan identitas yang tidak sebenarnya yaitu nama: Hendi Suparjo, Tempat tanggal lahir: Bogor, 14 april 1984, Pekerjaan: Swasta, Status: Duda, Alamat: Perumahan ADB Alue Peuyaring Kec.Meurebo Kab.Aceh Barat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dari uraian tersebut, Majelis hakim berpendapat terlepas perkawinan tersebut ada atau tidak ada kutipan Akta Nikah dari KUA, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi- I, telah dilaksanakan menurut agama yang dianut oleh Terdakwa maupun Saksi- I, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Terdakwa dan Saksi- I adalah sah, dengan demikian Majelis Hakim telah sependapat dengan Replik Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan".

Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1978/1979 melalui pendidikan Secatam di Pangalengan Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kav di Pusdik Kav Padalarang dan dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung dan dilantik dengan pangkat Letda Inf setelah melalui berbagai penugasan pada tahun 2006 dimutasikan ke Korem 012/TU dan sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 012/TU dengan pangkat Lettu Inf NRP 527937.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan alasan pemaaf.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa yang dimaksud "perkawinan" menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) UU no.1 tahun 1974, menyebutkan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa agama yang dianut oleh Terdakwa adalah agama Islam, dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang Saksi, dan Ijab- Kabul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mempelai mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

Bahwa yang dapat menjadi Wali Nikah ditentukan dalam KHI Pasal 20 yakni muslim, aqil dan baligh, yang terdiri dari Wali nasab atau Wali Hakim

Bahwa yang dapat menjadi Saksi dalam akad nikah sebagaimana ditentukan oleh KHI Pasal 25 dan Pasal 26 ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, dan Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah.

Bahwa Ijab dan Kabul sebagaimana ditentukan oleh KHI Pasal 27 dan Pasal 28 ialah bahwa Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu, Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau mewakilkan kepada orang lain.

Bahwa Mahar/ Mas kawin segaiman ditentukan oleh KHI Pasal 30 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2009 berkenalan dengan Saksi- II di depan Kampus Universitas Teuku Umar di Alue Peuyaring, Kec. Meirebo, Kab. Abec Barat, lalu keduanya dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Meulaboh ke rumah kenalan Saksi- I, kemudian di rumah kenalan Saksi- I tersebut Terdakwa dan Saksi- I melakukan hubungan badan, sejak saat itu maka hubungan Terdakwa dengan Saksi- I berlanjut dengan hubungan pacaran.

Bahwa benar pada hari Senin bulan Nopember 2009 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Linda Wati/Saksi- II melaksanakan pernikahan secara agama Islam di rumah Tgk. Said Tarmizi di Desa Kuta Makmur, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Linda Wati/Saksi- II hadir;

Wali Nikah adalah Kakak laki-laki kandung Saksi- II yaitu Sdr. Samsuar, P/ Saksi- VI ;

Yang menjadi Saksi Nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Sdr. Ridwan dan Sdr.Kari, S.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dilaksanakan ijab Kabul oleh Wali/Saksi- VI yang diwakili oleh Tgk. Said tarmizi dengan Terdakwa yang diucapkan secara jelas beruntun dan tidak berselang;

Terdakwa memberikan mas kawin berupa 2 mayam mas secara tunai;

dan kemudian dibuatkan kutipan Akte Nikah dengan nomor 0110/V/AR/2009, tanpa tanggal dan tahun, Terdakwa menggunakan identitas yang tidak sebenarnya yaitu nama: Hendi Suparjo, Tempat tanggal lahir: Bogor, 14 april 1984, Pekerjaan: Swasta, Status: Duda, Alamat: Perumahan ADB Alue Peuyaring Kec.Meurebo Kab.Aceh Barat.

Bahwa benar Pernikahan Terdakwa dengan Saksi- II tersebut pada, tanpa sepengetahuan dan seijin Sdri. Ihat Sulfini /Saksi- I isteri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari Satuan, dan tidak ada ijin dari Ketua Pengadilan Agama.

Bahwa benar sebelum pernikahan tersebut Sdri. Linda/Saksi- II telah mengetahui status Terdakwa telah mempunyai istri dan status Sdri. Linda Wati/Saksi- II adalah Janda anak tiga.

Bahwa benar Saksi- II setelah menikah dengan Terdakwa, Terdakwa mengontrakkan rumah untuk ditinggali bersama di Desa Pasir Ujung Kalak Kec. Johan Pahlawan Meulaboh serta ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Sdri. Linda Wati/Saksi- II, dan belum dikaruniai anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu".

Unsur ini mengandung pengertian bahwaTerdakwa sebelum melaksanakan pernikahannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan orang lain yang mana ikatan perkawinan Terdakwa terdahulu tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinannya.

Bahwa bagi orang yang beragama Islam sesudah keluarnya UU Perkawinan yaitu UURI no.1 Th.1974, tidak diperbolehkan kawin dengan lebih dari seorang secara bersama-sama, kecuali jika perkawinan itu ada ijin dari Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai istri Sdri. Ihat Sulfini /Saksi- I yang dinikahi pada tanggal 25 Agustus 1983 di Ciawi Bogor secara resmi di KUA Kec. Ciawi Bogor Nomor 385/1983 tanggal 25 Agustus 1983.

Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi- I dan ada ijin dari Komandan Kesatuan, dan telah dikaruniai empat orang anak, dan dalam hubungan berumah tangga berjalan dengan baik, dan sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa dengan Saksi- I sampai sekarang masih terikat hubungan sebagai suami istri, dan tidak pernah bercerai.

Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi- I yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus tahun 1983 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih terikat hubungan sebagai suaministri, maka perkawinan tersebut menjadi penghalang yang syah bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi dengan Saksi- II tanpa adanya ijin dari Ketua Pengadilan Agama yang bberwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP,

Oleh karena itu maka permohonan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan demi hukum dan keadilan berdasarkan Ketahanan Yang Maha Esa yaitu:

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;

Membebaskan Terdakwsa dari segala Dakwaan , atau setidak- tidaknya Melapaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum.

Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan serta harkat martabatnya.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Harus ditolak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya dalam bergaul dengan Saksi-II sebagai seorang wanita yang sudah berstatus janda.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan Terdakwa sebagai anggota TNI yang bertugas di satuan Territorial maka dapat mengganggu tugas-tugas pembinaan territorial.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh dari keadaan yang sendirian jauh dengan istrinya yaitu Saksi-I Sdi. Ihat Sulfini dan dinasnya sebagai perwira di satuan territorial sehingga lebih banyak bergaul dengan masyarakat.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.

Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Seroja di Timtim Tahun 1981.

### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI yang ke-3.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti tentang sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya menganggap perlu untuk menilai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana kawin dua pada tahun 2006 yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor Putusan Put-35-K/PM I-01/AD/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidana tersebut ternyata tidak membuat Terdakwa jera dan tidak dapat mengembalikan Terdakwa menjadi seorang Perwira TNI yang baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer masih dirasa kurang berat, oleh karenanya Terdakwa perlu dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0/10/V/AR/2009, yang menerangkan Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Iaksi- I;

- 1 (satu) Kutipan Akta Nikah Nomor 358/1983 tanggal 25 Agustus 1983 An. Lettu Inf Subarja dengan Sdri. Ihat Sulfini, yang menerangkan Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi- II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa memberikan mas kawin/mahar berupa 2  
mayam mas secara tunai;

Bahwa surat-surat tersebut nyata berhubungan dengan perkara ini oleh karenanya harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI;

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUBARJA Lettu Inf NRP 527937, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0/10/V/AR/2009; dan

- 1 (satu) Kutipan Akta Nikah Nomor 358/1983 tanggal 25 Agustus 1983 An. Lettu Inf Subarja dengan Sdri. Ihat Sulfini ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 11960000930388, Penasihat Hukum Beni Kurniawan, S.H. Kapten Chk NRP 11030005581176, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H.,M.H.	Muhammad	Djundan,	S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 520881	Mayor	Chk	NRP 556536
	Panitera		

ttd

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)